

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan penulis lakukan terhadap sengketa usia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan yang diuraikan dari penjelasan-penjelasan yang pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa usia yang dimohonkan oleh Almas Tsaqibbiru menggugat pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga Mahkamah Konstitusi meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sengketa usia pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwasanya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 28D ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, melanggar hak konstitusional warga negara. Melihat dari perspektif Siyasaḥ syar'īyyah, bahwasanya dalam Islam syarat menjadi seorang pemimpin yaitu dinyatakan telah baligh (Dewasa) dan memiliki kemampuan atau kompetensi ilmu pengetahuan yang luas dan mampu memimpin suatu bangsa. Disamping itu usia 40 tahun seseorang dalam memimpin memiliki keistimewaan yaitu, seseorang yang telah sampai usia 40 tahun kematangan manusia, akal mencapai puncak kesempurnaan, kemampuan sudah maksimal dan kepaiawaiannya menahan emosi sudah stabil.
3. Sengketa usia yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan secara tidak adil sesuai dengan prinsip Siyasaḥ Syar'īyyah yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), bahwasanya putusan ini menimbulkan politik kepentingan.

5.2 Saran

1. Saran penulis kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dalam membuat hal keputusan agar dapat menghindari konflik atau politik kepentingan kelompok. Karena Mahkamah Konstitusi berfungsi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi, yang memiliki wewenang menjaga martabat demokrasi, selanjutnya untuk peserta pemilihan umum agar jangan terlalu memaksakan diri, apabila memang belum memiliki kapasitas pengalaman yang cukup.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperluas pembasan tentang permasalahan batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dari sumber-sumber lainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2022). Siyasah Syar'iiyyah: Kajian Konsep Berdasarkan Sirah Dan Sejarah Ketamadunan Islam. *International Journal Of Al-Quran And Knowledge*.
- , A. Thariq. (2019) Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi, hal. vi
- Al Amin, Muchammad. Juniati, Dewi. (2017). Klafikasi Kelompok Umur Manusia berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal box Counting Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny. *Jurnal Imiah Matematika*. 2(6): 34
- Al-Audah, Abdul Qadir. (2008). Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II. Jakarta; PT Kharisma Ilmu.
- Alhaq, Dinda Luthfiaturrahman. & Hamidullah Mahmud. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Perencanaan Perspektifal-Qurandan Al-Hadist. Ilmu Al Quran dan Hadis, 4 (3).
- Al-Mawardi (2000). Al-Ahkam Shulthoniyyah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anzaikhan. M & Fitri Idani. Kepemimpinan ideal umar bin abdul aziz dan relevasinya konsep pemerintahan modern. Jurnal hukum tata negara dan politik islam. IX (II).
- Aryani, N. M & Bagus H. (2018) Rekontruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensil Indonesia. *Legislasi Indonesia*. 15 (2)
- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. kota depok: PT Raja Grafindon Persada.
- Az-zain. Muhammad Bassam Rusydi. (1416). *Al-M'jam Al-Mufahras Li M'ani Al-Qu'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr).
- Badarussyamsi, dkk. (2020). Amar Ma'Ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis.Tajdid, 19 (2).
- Basniwati, AD. (2014). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Kaian Hukum & Keadilan*, 11(5)

- Fata, A. K. (2012). Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Review Politik*, 2 (1)
- Fitriyani, Basir, abd, Fansyuri, A. R. (2022). Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah. *Farabi*, 19 (1)
- Fitriani, Eka. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Usia Terhadap Presepsi Masyarakat Dalam Beransuransi Syari'ah Di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Skripsi
- Hamzah, Amir. (2018). Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an. *Al-Qalam kajian Islam & pendidikan*, 10 (2)
- Inarni, H. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas usia calon presiden dan wakil presiden. Skripsi.
- (Pengantar Hukum Acara Perdata). Dalam L. M. Herinawari, 2015 (hal. 96 dan 99). Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal press.
- Kurnia, f. (2021). relevansi syarat kepala negara menurut pandangan al-farabidengan sisten ketatanegaraan indonesia. skripsi.
- Margi, Sugiono & Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1 (3).
- Mashuriyanto, S. d. (2013). Mhkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- MK. (2015, mei selasa). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dipetik mei rabu, 2024, dari <https://www.mkri.id>
- MK, T. (2010). Hukum Acara Mahkamah konstitusi. Jakarta: sekretariat Jendral Kepaniteraan MKRI.
- Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. Sleman Yogyakarta: SPTN Press
- Nur, M. (2020). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda Aceh: yayasan pena Aceh
- NU Online. 2018. Ada Apa Di Usia 40 Tahun. Diakses tanggal 1 Desember 2024. <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/ada-apa-di-usia-40-tahun-tfZMe>

- NU Online. 2017. Merenungi Hakikat Umur Di Akhir Tahun. Diakses tanggal 8 Januari 2025. : <https://nu.or.id/syariah/merenungi-hakikat-umur-di-akhir-tahun-OUyTY>
- Pulungan, Suyuti. 1994. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prang, A. J. (2011). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Kanun Jurnal Hukum.
- Putra, F. S. (2028). SIYASAH SYAR'IIYAH MENURUT SYI'AH ITSNA 'ASYRIYYAH. Jurnal El-Riyasah.
- Qamar, N. (2012). KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Konstitusi, 2 dan 3.
- Rohman, Abdul. & Barikli Mubaraka. (2024). Keunikan Metodologi Tafsir Al-Farra: Ma'ānī Al-Qur'ān. Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4 91).
- Rahmi, Mutia. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. Petita, 2 (1).
- Ramadhan. M. (2019). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. Bojong Pekalongan Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Riewanto, A, dkk. (2023) Hukum Tata Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Rizki, A. 2024. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. Skripsi
- Rozikin, Mokhammad Rohma. (2021). Renungan Usia 40 Tahun Dalam perjalanan Menuju Allah. Malang: Pustaka Yazku.
- Ruzaipah, et. al. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Misaqan Ghalizan*, 1 (1)
- Sagara, Bayu. Et. al. (2024). Siyasah Syar'iyah dan Fiqh Siyasah. Penelitian multidisiplin, 2 (1)
- Samah, A. (2022). Hukum Dan Lembaga Negara Lembaga Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan. JURNAL HUKUM.

- Shofiyah , R. Et. al. (2024). Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia. Al-Qaḍāu, 11 (1).
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukatin, et. al. (2022). Kepemimpinan Dalam Islam. Educational Leadership, 2(1)
- Taufan, E. R. (2016) Al-Qura'an & Rahasia Umur 40 Tahun. Jawa Barat: Mentari Media PT Melvana Media Indonesia
- Wati, I. R. (2022). Syarat Kriteria Pemimpin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Dan Relevansinya Dengan Pandangan Al-Mawardi. Skripsi.
- Wihayati , Anisa. (2024). Peran Kepribadian dalam Kesuksesan Pembangunan: Studi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz. Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah, 6 (1).
- Yahya, S. A. A. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Maksimal usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fiqih Siyasah, Skripsi
- Yuslianur. (2019). Konsep Umur Milenial Menurut Para Mufassir. Skripsi
- Zawawi, Abdullah. (2015) Politik Dalam Pandangan Islam. Jurnal Ummul Qura, 5 (1):
- Zualindri, M. F. Isharyanto. (2021). Wewenang presiden dalam penyelenggaraan negara terkait perpindahan ibu kota negara. Res public. 5 (1):
- Zubaeri, Abdullah. (2020). Subyek Hukum Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan. 2 (1)
- Zulkarnaen, I. Dkk. 2021. Buku Politik Praktik Siyasah Syar'iyah. Bandar di Lamgugob Banda Aceh: Bandar Publishing.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1044 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor SP DIPA-025.04.2.424050/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'ITYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024;
- KESATU** : Mengangkat nama-nama berikut sebagai pembimbing skripsi RIFAN SAPUTRA, Nim. 2013030029:
1. Prof. Dr. Salma, M. Ag. (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M. A. (Pembimbing Pendamping)
- KEDUA** : Bimbingan skripsi mencakup tahapan berikut:
- a. penyusunan proposal skripsi;
 - b. penyusunan skripsi.
- KETIGA** : Alokasi waktu bimbingan:
- a. Bimbingan penyusunan proposal skripsi paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Bimbingan penyusunan skripsi setelah ujian proposal paling lama 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 25 March 2024
A.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tatanegara
(Syarah Syar'ityyah)



ALFADLI

Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Bagian Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus II Sungai Bungo, Kelurahan Duri Gadang, Kecamatan Kota Tinggi, Kota Padang
Kode Pos: 25173 e-mail: tyarrah@uinb.ac.id, website: <http://www.uinb.ac.id>

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifan Saputra
NIM : 2013030029
Pembimbing I : Prof. Dr. Salma, M.Ag
Judul Skripsi : Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif
Siyasah Syar'iyah

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	Rabu 28 September 2024	Bimbingan Bab I	
2	Jumat 27 September 2024	Bimbingan Bab I	
3	Sabtu 30 Septem- ber 2024	Bimbingan BAB I	
4	Selasa 7 Oktober 2024	Ace Bab I	
5	Selasa 7 Januari 2025	Bimbingan Bab II - IV	
6	10 Januari 2025 21/1-2025	Bimbingan Bab V Ace seluruh skripsi & telah diapodakan oleh mahasiswa	

Padang, 21/1-25
Pembimbing I

Prof. Dr. Salma, M.Ag
NIP. 197004102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Kampus II Sungai Bangas, Kecamatan Balai Gedung, Kecamatan Kuto Tunggul, Kota Padang
Kode Pos: 25173 e-mail: syaria@uinib.ac.id, website: http://www.uinib.ac.id

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifan Saputra
NIM : 2013030029
Pembimbing II : Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A
Judul Skripsi : Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif
Siyasah Syar'iyah

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	Senin/23 September 2024	Bimbingan Bab I (Acc)	/
2	Senin/21 Oktober 2024	Bimbingan Bab II - III (Acc)	/
3	Senin/24 Desember 2024	Acc Bab IV & <u>IV</u>	/
4	22/1/2025	Bimbingan Bab <u>V</u> (Acc)	/
5	21/1/2025	Bimbingan Abstrak (Acc)	/

Padang,
Pembimbing II

Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A
NIP. 198602242018011001

BIODATA PENULIS



Nama : Rifan Saputra
NIM : 2013030029
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
TTL : Sintuk, 11 Juli 2000
No. HP : 089643467799
Email : saputrarifan945@gmail.com
Anak ke : 7 dari 7 bersaudara
Alamat : Kubu, Nagari Tapakih, kec. Ulakan
Tapakih, Padang Pariaman

ORANG TUA

1. Ayah : M. Nasir
TTL : Kabun, 9 November 1955
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kubu, Nagari Tapakih, kec. Ulakan Tapakih,
Padang Pariaman
2. Ibu : Kartini
TTL : Kubu, 12 Oktober 1957
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kubu, Nagari Tapakih, kec. Ulakan Tapakih,
Padang Pariaman

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 17 Ulakan Tapakih Tahun 2008 - 2014
2. MTsN 5 Padang Pariaman Tahun 2014-2017
3. MAN 1 Padang Pariaman Tahun 2017 - 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua osim MTsN 5 Padang Pariaman Tahun 2015-2016
2. Ketua Di bidang Tilawah Tahun 2018 - 2019
3. Anggota Baitul Qur'an di bidang Tahfidz Tahun 2022-2023
4. Anggota HMP Hukum Tata Negara Tahun 2022-2023